

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu maka kesimpulan yang didapatkan adalah :

- a. Berdasarkan Penetapan Nomor 0158/Pdt.P/2013/PA.Btl, secara yuridis, calon istri belum dapat melangsungkan perkawinan karena belum mencapai 16 tahun sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) UUP, pemberian dispensasi usia perkawinan Pasal 7 ayat (2) UUP dilakukan karena adanya desakan dari orang tua karena calon mempelai telah sedemikian akrabnya sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran agama apabila pernikahan mereka tidak dilaksanakan.
- b. Berdasarkan Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2013/PA.Btl, terjadinya kehamilan akibat pergaulan bebas antara calon kedua mempelai. Perkawinan dalam keadaan hamil ini diperkenankan apabila seorang wanita yang hamil diluar nikah tersebut dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anaknya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 53

## B. Saran-saran

### 1. Bagi Masyarakat

Melakukan penyuluhan menikah di usia matang yang intinya menginginkan kesadaran masyarakat untuk bisa menjaga seluruh anak Indonesia bisa menikah pada usia matang (produktif). Dari diri sendiri, dari lingkungan keluarga kecil dari lingkungan keluarga yang lebih luas hingga ke masyarakat umum.

### 2. Bagi Peradilan Agama

Ada baiknya hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan kepada pihak dengan mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan pemohon dalam mengajukan dispensasi. Lebih baik alasan dikabulkannya hanya alasan hamil diluar nikah saja karena untuk kemaslahatan atau kebaikan keluarga serta kejelasan status hukum anak yang dikandungnya. Sedangkan untuk alasan adanya kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anaknya tergelincir berbuat dosa dan melanggar perundang-undangan atau alasan sudah adanya lamaran sebaiknya tidak usah dikabulkan, sebaiknya yaitu dengan mengembalikan kepada orangtuanya saja agar dapat untuk dididik kembali karena pendidikan dalam keluarga memiliki peran penting dibanding harus menikahkan anaknya sebelum mencukupi usia perkawinan. Disini peranan orang tua terhadap